TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Oleh:

Fitriyah Wulandari

NIM. C95216106

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitriyah Wulandari
NIM	: C95216106
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,

Fitriyah Wulandari
NIM.C95216106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Wulandari NIM C95216106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan

Surabaya, 12 maret 2020

Pembimbing

Suyikno, S.Ag., M.H

NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Wulandari C95216106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji II,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Saoki, MHI.
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
Nip. 199111102019031017

Surabaya.
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Fitriyah Wulandari
NIM	: C95216106
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail	: fitriyah.wulan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYA>SAH* TERHADAP KAMPANYE DI MASJID DESA KURIPAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 280 TENTANG PEMILU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Maret 2020
Penulis

Fitriyah Wulandari

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang kuasa wajib pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak Dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang kuasa wajib pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang meneliti dari sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

Hasil penelitian menerangkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak menyebutkan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur dan menentukan persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, pemohon sebagai Kuasa dalam menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Telah menimbulkan sengketa dikarenakan kewenangan Menteri Keuangan yang memiliki kedudukan Superior dibandingkan Wajib Pajak atau Kuasa. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan berdasarkan analisa *Fiqh Siyāsah* terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. tentang Kuasa Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menerangkan bahwa putusan ini mengarah pada *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* karena merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berbicara mengenai hak-hak kemaslahatan umat. Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam *sultha qoda'iyyah* yang berfungsi sebagai pembuat dan penguji perundang-undangan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa dalam rangka pemberian Kuasa Wajib Pajak, pihak pembuat undang-undang perpajakan harus mempertimbangkan dan menetapkan secara jelas terkait persyaratan bagi orang yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak atau Advokat, baik secara syarat administratif maupun kompetensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

MOTTO v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TRANSLITERASI iix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI 24

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 24

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 26

C. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah* 30

D. Objek Kajian *Siyāsah Dustūriyah* 33

E. Pengertian Pengambilan Putusan 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Advokat 36

G. Hak dan Kewajiban Advokat 38

H. Pengertian Pajak 39

I. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 41

BAB II TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK 38

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannnya 38

B. Pengertian Putusan 40

C. Deskripsi kasus 41

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 43

BAB IV TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DI TINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH* 58

A. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Di Tinjau Dari *Fiqh Siyāsah* 58

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah 64

BAB V PENUTUP 69

A. KESIMPULAN 69

B. SARAN 70

DAFTAR PUSTAKA 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Meskipun memiliki penduduk yang banyak Negara Indonesia tetap harus menjunjung tinggi kesejahteraan setiap warga negaranya terutama terhadap masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, Negara memiliki peran yang aktif dalam mendukung kehidupan setiap manusia terutama di bidang ekonomi.

Untuk mencapai dalam suatu kesejahteraan bagi setiap warganya, suatu negara memerlukan biaya yang cukup besar. Pembiayaan yang besar ini dapat diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Pemungutan pajak itu sendiri adalah suatu tindakan pemerintah berdasarkan hukum, yang mana terjadi suatu peralihan harta kekayaan. Penarikan ataupun pemungutan pajak harus dilakukan oleh setiap negara, sebab pajak memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam keuangan negara[1]. Terlebih lagi bagi negara-negara di

[1] H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,* Cet. Ke XI,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia yang masih berkembang seperti Indonesia. Maka dapat dikatakan, bahwa pajak memiliki fungsi lain yaitu bukan hanya berfungsi sebagai alat pengaturan semata namun juga sebagai alat untuk memenuhi kas negara.

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dipungut oleh penguasa dengan berdasarkan undang-undang, berfungsi untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa dalam rangka mencapai suatu kesejahteraan umum[2]. Kata wajib ini, menimbulkan pemahaman terhadap sifat pajak itu sendiri yaitu bersifat memaksa, yang berarti bahwa setiap orang harus membayar pajak. Pajak juga bersifat kontra prestasi, sebab pajak dipungut untuk memenuhi pengeluaran negara untuk rakyat, kesejahteraan dan kegiatan lainnya. Sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia hasil amandemen tepatnya dalam Pasal 23A. Subjek pajak bukan hanya orang pribadi tetapi juga badan hukum dikenakan pajak yang biasa disebut dengan wajib pajak. Dalam rangka perpajakan setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, hak akan timbul setelah kewajiban dilaksanakan kecuali hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri yaitu Hak Asasi Manusia.

Sebagai subjek pemeriksaan, wajib pajak itu sendiri oleh ketentuan perundang-undangan dalam batas tertentu tetap dijamin hak-haknya mendampingi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Berpedoman pada

[2] R. Sentosa Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak,* Cet. Ke XXVIII, (Bandung: Refika Aditama), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 terlihat adanya beberapa hak yang melekat wajib pajak yang diperiksa, diantaranya adalah:[3]

1. Hak meminta kepada petugas pemeriksaan untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan yang sah.
2. Hak untuk dijelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
3. Hak untuk diberitahu atau dijelaskan tentang hasil pemeriksaan termasuk hak untuk menolak atau menyetujui hasil dari pemeriksaan.

Di samping dijamin hak-haknya sebagai konsekuensi logis bagi wajib pajak yang diperiksa adalah melakukan prestasi-prestasi tertentu sebagai kewajibannya. Dalam pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menyebut beberapa kewajiban dari wajib pajak, yaitu:[4]

1. Kewajiban untuk memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak.
2. Memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

---

[3] Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan dibidang Perpajakan,* Cet. Ke II, (Jakarra: Sinar Grafika, 1991), 22.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Wajib pajak menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang hasil pemeriksaan yang disepakatinya.

Apabila seorang wajib pajak tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenai sanksi yaitu penyegelan tempat atau ruangan. Kewajiban disini adalah apabila "Wajib Pajak tidak mau memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat penyimpanan pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen". Sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Tujuan dari tindakan penyegelan ini adalah suatu upaya untuk mengamankan dan mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut.[5]

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* atau wajib pajak bersifat aktif, artinya wajib pajak memiliki wewenang penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya[6]. Bertitik tolak dari sistem tersebut, maka yang dimaksud wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang dikenakan pajak[7]. Dengan dianutnya sistem tersebut wajib pajak pada awalnya merasa diuntungkan, tetapi dengan berjalannya waktu hal tersebut menimbulkan beban dan bahkan sering kali membuat pajak tidak diurus atau dihindari oleh wajib

[5] Ibid
[6] Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan,* (Yogyakarta:Andi Offset, 2010), 4.
[7] H. Bohari, *Pengantar Hukum Paja…,*. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak[8] . Sehingga solusi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah memberikan keringanan terhadap wajib pajak berupa kesempatan untuk menunjuk seseorang yang paham mengenai soal perpajakan untuk membantu dalam hal menjalankan hak dan kewajibannya.

Penunjukan merupakan suatu cara atau proses yang mana seoarang wajib pajak dapat menunjuk atau memilih seseorang untuk mewakili wajib pajak dalam menjalankan kewajiban yang disebut dengan kuasa wajib pajak. Ditunjukknya seorang kuasa oleh wajib pajak menimbulkan adanya hubungan perdata. Hubungan perdata adalah hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain[9]. Mengenai pemberian kuasa diatur dalam UU KUP tepatnya Pasal 32 yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat diwakili, dan wakil tersebut bertanggung jawab baik secara pribadi dan atau secara penuh.

Seorang wakil dapat diperoleh melalui penunjukan yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan yang disertai dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa menjadi dasar bahwa seorang kuasa dapat menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak yang menunjuknya. Selain surat kuasa khusus, seorang kuasa juga harus memenuhi syarat lain yang diatur

---

[8] Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi,* (Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 2, 2010), 18.
[9] Wirawan B.Ilyas dan Ricard Burton, *Hukum Pajak teori, Analisis, dan Perkembangannya*, (Jakarta : Selemba Empat, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana. Peraturan yang dimaksud adalah PMK Nomor 229 Tahun 2014, tercantum dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa wajib pajak adalah:

1. Menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan bidang perpajakan.
2. Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Telah melakukan kewajiban melaporkan pajak penghasilan tahunan pajak yang terakhir, kecuali belum memiliki kewajiban.
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemberian kuasa tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Pasal 2 ayat (4) PMK menyebutkan orang-orang yang dapat menjadi kuasa adalah konsultan pajak dan seorang karyawan wajib pajak itu sendiri.

Advokat dan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan dua profesi yang berbeda. Sebab kedua profesi tersebut memiliki lisensi yang berbeda. Untuk menjadi seorang advokat seseorang harus memenuhi syarat tertentu. Sama halnya dengan profesi kuasa hukum di Pengadilan Pajak, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, agar mendapatkan izin kuasa hukum dari Pengadilan Pajak.[10]

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 63/PUU-XV/2017 mengenai pemberian jasa hukum advokat bagi wajib pajak telah memberi kepastian keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya di bidang perpajakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah pola pikir (*mindset*) yang selama ini dipahami dalam konteks pemberian jasa hukum advokat bagi wajib pajak. Dan Mahkamah Konstitusi telah meluruskan kekeliruan hukum yang selama ini dipahami bahwa hanya profesi konsultan pajak yang boleh mendampingi dan memberikan jasa hukum bagi wajib pajak, sedangkan advokat tidak boleh.

Kekeliruan hukum ini terjadi karena norma Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16/2000 (UUKUP) menyatakan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban ditetapkan oleh Menteri Keuangan ternyata dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 lebih mengatur teknis administrasi semata. Artinya, kuasa menjalankan hak dan kewajiban lebih dimaknai pada kemampuan menguasai perundang-undangan perpajakan serta persyaratan administratif lainnya bagi seorang advokat. Dalam ukuran

[10] Putusan MK No.63/PUU-XV/2017. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai kemampuan advokat seperti itu menjadi sangat lemah dan patut menjadi perenungan ulang. Sudah semestinya advokat sebagai kuasa wajib pajak harus memahami agar proses hukum berjalan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 menyatakan adanya PP tentang KUP yang membatasi seorang Kuasa Wajib Pajak harus seorang Konsultan Pajak.

Profesi advokat adalah profesi yang seringkali dipandang mampu mengetahui dan menguasai semua perundang-undangan yang diterbitkan Negara atau pemerintah. Kasus-kasus seperti kepailitan, hak cipta, hak paten, desain industry, perbankan, pidana korupsi, pertanahan, perceraian, perpajakan dan serta aturan-aturan lain harus ditegakkan dan memberikan kepastian hukum.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberi jalan luas bagi advokat untuk turut serta dalam memberikan sumbangsih untuk terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum pajak bagi wajib pajak. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak mesti dijalankan menurut hukum yang berlaku. Pembatasan ataupun penolakan advokat dalam mendampingi wajib pajak (*client*) di kantor pajak menjadi tidak berlaku lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *fiqh siyāsah* dapat dijelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ke dalam *fiqh siyāsah dustūriyah,* yang mana *fiqh siyāsah dustūriyah* bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan dijelaskan sunnah nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[11]

Prinsip yang terdapat dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tercapai kemaslahatan manusia serta terpenuhinya kebutuhan manusia.[12]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, "**Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan**

[11] Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), 22.
[12] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah[13].Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Pengertian dan dasar hukum pajak dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983.
2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang KUP
3. Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa dalam PMK 229/2014
4. Pengertian advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.
5. Peran dan fungsi advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *petunjuk penulisan skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok bahasan masalah yaitu:

1. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identfikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut[14]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika tentang masalah perpajakan dan wajib pajak, hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015",Skripsi ini ditulis oleh Pertiwi

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kundalini, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kabupaten Temanggung Tahun 2015[15]. Sedangkan dalam skripsi ini mengkaji tentang Kuasa Wajib Pajak yang ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*.

2. "Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Dpc Peradi)", Skripsi ini ditulis oleh Nur Firman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar. Skripsi ini menjelaskan tentang peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar[16]. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang Advokat yang tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang Kuasa Wajib Pajak oleh petugas perpajakan.
3. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)". Skripsi ini ditulis oleh Syahfiqti Nugraheni, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Skripsi ini menjelaskan

[15] Pertiwi Kundalini, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015", (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

[16] Nur Firman, "Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Dpc Peradi)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alaudin).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang analisis hukum islam terhadap hak imunitas advokat dalam pembelaan klien.[17] Sedangkan dalam skripsi ini berisi kajian Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 ditimjau dari *Fiqh Siyāsah*.

Dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan penyusun lebih memfokuskan pada penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 perihal Kuasa Wajib Pajak terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dengan menggunakan perspektif *Fiqh Siyāsah.* Dan menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

[17] Syafiqti Nugraheni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menjelaskan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khusunya tentang:
   a. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.
   b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan dan pedoman suatu ilmu di lapangan maupun di masyarakat terkait Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[18]di dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *Siyāsah Dustūrīyah* yang merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berbicara mengenai hak-hak umat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian tentang frasa "*pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa"* dalam pasal 32 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga Negara.

3. Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan Hak dan memenuhi Kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kuasa Wajib Pajak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Advokat. Advokat merupakan seseorang yang berprofesi dalam bidang hukum yang bertugas memberi bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[19]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian dalam Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* merupakan penelitian hukum Yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelususran terhadap pereturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[20]

2. Data yang dikumpulkan

   a. Data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

[19] http:///aspirasipajak.blogspot.com/2018/01/pelaksanaan-hak-dan-kewajiban-wajib.html?m=1, diakses Tanggal: 29 Oktober 2019, Pukul. 20:20 WIB.
[20] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Fiqh Siyāsah* yang dalam skripsi ini mengacu pada *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah materi penelitian[21]. Yakni:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
   1. Undang-Undang Dasar 1945
   2. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983.
   3. UU KUP (Ketentuan umum dan tata cara perpajakan)
   4. PMK 229/2014
   5. UU Nomor 18 Tahun 2003

[21] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, jurnal, artikel, internet, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen menggunakan bukti yang akurat berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

b. Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, serta menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai sumber, yakni: buku, jurnal, undang-undang dan juga internet.

5. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif ialah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan serta hubungan antar fenomena yang diselidiki[22].

6. Teknik Analisis Data.

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dan ditinjau dengan menggunakan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang dimana pada setiap bab dibagi atas sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

[22] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II : Tinjauan Umum *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

Bab ini menjelaskan tentang Kajian umum Teori *fiqh siyāsah* terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Bab III : Kajian Teori Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Dalam bab ini memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Bab IV : Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

Dalam bab ini memuat pembahasan yang berisikan jawaban atas rumusan masalah yang nantinya ada dua jawaban. Yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dan jawaban kedua adalah bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

Bab V : Penutup

Dalam bab Penutup ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* secara etimologi yaitu suatu pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Adapun pengertian *fiqh* secara terminologi pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa *aqidah (ushuliah)* maupun *amaliah (fur'ah).* ,Menurut para ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang *tafsil* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan sunnah)[23].

Kata *Siyāsah* merupakan bentuk masdar *sāsā, yasūsu* yang memiliki arti mengatur, mengurus, memimpin dan memerintah. Kata *sāsā* memiliki arti yang sama dengan *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah[24]. Secara terminologis, *siyāsah* merupakan seluruh perilaku yang dilakukan manusia lebih dekat kepada

[23] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22.
[24] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press 2011), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya bahkan Allah SWT tidak menentukannya[25].

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan secara sementara. Sedangkan Louis Ma'luf berpendapat bahwa *siyāsah* merupakan membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan keselamatan. Sementara itu Ibnu Mashur mengartikan *siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia pada kemaslahatan.[26]

Fiqh siyāsah merupakan salah satu hukum islam yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat juga bernegara agar terciptanya suatu perdamaian. *Fiqh siyāsah* sudah ada sejak pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, yang mana ruang lingkup menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* dalam pembahasannya yakni terdapat lima bidang, diantaranya adalah *siyāsah dustūrīyah, siyāsah dauliyah, siyāsah māliyah* dan *siyāsah darbiyah, fiqh siyāsah qada'iyyah.*[27]

---

[25] Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
[26] Al-Ahkam As-Sultoniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam. (Bekasi, PT. Darul Falah), 3-4.
[27] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga definisi yang dikemukakan diatas oleh para ahli masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan menurut nilai-nilai syari'at, meskipun tujuan dari ketiganya yakni sama-sama untuk memberikan atau mencapai kemaslahatan. Definisi yang bersifat khusus secara islami diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia untuk dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasahan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Definisi tersebut sama dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang mengatakan *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syara'.[28]

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas maka dapat menarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus tentang kehidupan manusia dalam ketatanegaraan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Sumber dari *fiqh siyāsah* adalah dari al-qur'an dan al-sunnah.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam uraiannya *fiqh siyāsah* adalah termasuk dalam bagian ilmu *fiqh.* Namun dalam ruang lingkupnya, para ulama memiliki pendapat yang

[28] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda terkait hal tersebut. Yang mana dalam ruang lingkup tersebut tidak hanya membahas satu aspek saja bahkan ada diantaranya yang mengatakan 3 sampai 5 bidang pembahasan. Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthāniyah,* membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* dalam pembahasannya terdapat lima bidang pembahasan yang harus dipelajari antara lain yaitu:[29]

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*
2. *Fiqh Siyāsah Māliyah*
3. *Fiqh Siyāsah Harbiyyah*
4. *Fiqh Siyāsah Qadlā'iyyah*
5. *Fiqh Siyāsah Idāriyyah*

Selanjutnya menurut Imam Ibn Taimiyyah,[30] dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsahal-Shar'iyyah,* ruang lingkup dari *fiqh siyāsah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadlāiyyah*
2. *Siyāsah Idāriyyah*
3. *Siyāsah Māliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah atau Siyāsah Khārijiyyah*

[29] Ibid., 40-41.
[30] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-ahkam al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul-Wahhāb Khalāf, lebih dipersempit lagi dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja, yakni:

1. *Siyāsah Qadlāiyyah*
2. *Siyāsah Dauliyyah*
3. *Siyāsah Māliyyah*

T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yakni:[31]

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan
2. *Siyāsah Tasyrī'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum
3. *Siyāsah Qadlāiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan
4. *Siyāsah Māliyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara
6. *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional
7. *Siyāsah Tanfīdziyyah Syar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan

[31] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang terakhir, contoh lain dari pembagian bidang *fiqh siyāsah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh siyāsah* ke dalam 4 bidang, yaitu:

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembagian *fiqh siyāsah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah*[32].

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyāsah,* dibedakan menjadi 3, yakni:

Fiqh siyāsah dustūriyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.

Fiqh siyāsah dawliyyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.

[32] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi…,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyāsah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.

C. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Yang awalnya memiliki arti yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dustur* mengalami perkembangan dalam penyerapannya menjadi asas dasar atau pembinaan.[33] Menurut istilah, *dustur* memiliki arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dalam sebuah Negara yang tertulis maupun tidak tertulis.[34]

Dengan demikian, *Siyāsah Dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai hubungan yang lain. Prinsip-prinsip yang terletak dalam perumusan

[33] Imam Amrusi Jaelani, et al., *Hukum Tata Negara Islam…*, 22.
[34] M.Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontektualisasi Doktri Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap orang dan kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yakni untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia.[35]

Sumber *fiqh siyāsah dusturīyah* yang pertama adalah al-qur'an al-karim yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *khulliy* dan ajaran al-qur'an. Kemudian hadist terutama sekali hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[36]

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun dalam pemerintahannya memiliki gaya yang berbeda namun pembawaannya sesuai dengan cara masing-masing. Namun, ada kesamaan dalam alur kebijakan, yaitu sama-sama berorientasi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad oleh para ulama, dalam permasalahan *fiqh dustūri* hasil ijtihad oleh ulama sangat membantu di dalam

[35] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam…,* 23.
[36] A. Djazuli *Fiqh Siyāsah: Implementasi…,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami semangat *fiqh dustūri* dan prinsip-prinsipnya. Untuk mencapai kemaslahatan salah satunya adalah haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqāshid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu:

1. *Hifdh al-din* (memelihara agama)
2. *Hifdh al-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdh al-aql* (memelihara akal)
4. *Hifdh al-mal* (memelihara harta)
5. *Hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan
6. *Hifdh al-ummah* (memelihara umat)

Sumber yang terakhir dari *fiqh dustūriyah* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam al-qur'an maupun al-hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan juga dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis dan persyaratannya dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.[37]

[37] Ibid,… 53-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Objek Kajian *Siyāsah Dustūriyah*

Atjep Jazuli membagi bidang *siyāsah dustūriyah* dalam beberapa persoalan, yakni:[38]

a). imamah, hak dan kewajibannya

b). rakyat, hak dan kewajibannya

c). bai'at

d). *waliyu al-'ahdi*

e). perwakilan

f). *Ahlul Halli wa al-'Aqdi* dan

g). *wuzarah* dan perbandingannya.

Berdasarkan pembagian diatas, maka dalam hal ini pembahasan ini lebih spesifik dalam rakyat dan hak-nya perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah.*

Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan (*sultah*) dalam islam menjadi tiga bagian, yakni:[39]

[38] F. Aminuddin Aziz., MM., dalam *http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-september -2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html* diakses 19 Februari 2020
[39] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Lembaga legislatif (*sultah tashrī'iyah*), lembaga ini merupakan lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini merupakan lembaga yang berfungsi menjalankan undang-undang.
c. Lembaga yudikatif (*sultah qodā'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara islam dibagi dalam lima bidang, yakni:

a. *Sultah Tanfidhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang)
b. *Sultah Tashrī'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang)
c. *Sultah Qadā'iyyah* (kekuasaan kehakiman)
d. *Sultah Māliyah* (kekuasaan keuangan)
e. *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Kekuasaan kehakiman itu penting karena untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan atas hak-haknya, mengawasi harta waqaf dan lain sebagainya. Tujuan dari pengadilan dalam islam itu sendiri bukanlah untuk mengorek suatu kesalahan dari seseorang agar bisa di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran supaya yang benar dan yang salah menerima hasil yang sesuai.[40]

E. Pengertian Pengambilan Putusan

Pengambilan putusan ataupun undang-undang yang berkaitan peraturan ataupun undang-undang, dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan suatu permasalahan manusia cenderung berpedoman pada tradisi atau kebiasaan yang terdapat di wilayah mereka masing-masing. Arti putusan itu sendiri adalah suatu pernyataan final yang dikemukakan oleh hakim yang dituangkan dalam sidang terbuka untuk umum dan digunakan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Dalam islam sendiri, pengambilan putusan telah diterangkan dalam beberapa ayat al-qur'an. Selain itu juga pengambilan putusan dalam islam lebih ditekankan pada sikap adil dan tidak memihak. Sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[40] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan." (Q.S An-Nisa : 135)

Dari penjelasan ayat diatas, dapat diketahui bahwa dalam pengambilan putusan harus menekankan sikap adil dan tidak memihak. Hal ini disandarkan pada sikap hakim yang bersikap adil dalam mengambil putusan dan bermusyawarahlah agar tidak terjadi kesalah fahaman antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat menciptakan suatu putusan yang akan membawa pada kemaslahatan bersama.

F. Definisi Advokat

Kata advokat secara etimologi berasa dari bahasa latin *advocate,* yang berarti membela, membantu seseorang dalam suatu perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan dalam bahasa inggris *advocate* memiliki arti mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan kepada publik[41]. Dan

[41] V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat,* (Jakarta: Erlangga, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Kemudian, menurut Sutris Sarmadi, advokat adalah seseorang yang berprofesi dari suatu pengadilan sebagai seorang ahli hukum[42].

Dalam kode etik advokat yang terdapat dalam Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa definisi dari advokat adalah "orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

Sedangkan definisi advokat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyebutkan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini". Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, selain itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Menurut M. P. Pangaribuan S. H. istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurutnya adalah mengandung suatu kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat secara denotative maupun konotatif yang bermakna pasif, kedua secara normatif yang mana

[42] H.A. Sukris Sumardi, 2009 : 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* dapat bertindak secara pasif maupun aktif dalam mengurus suatu perkara yang dikuasakan kepadanya.[43]

G. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai profesi dalam menjalankan fungsi utamanya dalam membantu klien mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah:

1. Advokat dalam menjalankan tugasnya bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam siding pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.[44]
2. Advokat dalam menjalankan profesinya berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk pembelaan dan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[43] Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi,* (Jakarta: Djambatan, 2002), 6.
[44] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet III, 2006), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan ras, atau latar belakang sosial dan budaya.[45]
4. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, terkecuali ditentukan oleh undang-undang.[46]

H. Pengertian Pajak

Secara umum, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan undang-undang, segingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai suatu kesejahteraan umum.[47]

Terdapat berbagai macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

[45] Pasal 18 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
[46] Pasal 19 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 3003.
[47] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajin dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat suatu imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
3. Menurut Suparman Sumadwijaya, beliau mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari penertian para pakar tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (Lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:[48]

1. Iuran atau pungutan;
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
3. Pajak dapat dipaksakan;
4. Tidak menerima kotra prestasi;
5. Digunakan untuk pengeuaran umum pemerintah.

[48] Ibid., 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:[49]

a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
d. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
e. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak

[49] Anang Mury Kurniawan, *Upaya Hukum terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 39-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
d. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2) Memberi kesempatan Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;dan/atau
3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat jenderal Pajak.

e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;dan
f. Memberikan keterrangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:[50]

a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkann Tanda Pengenak Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

[50] Ibid, 40-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
d. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Peeriksaan;
e. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
f. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemerksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
g. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelasanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. Memenuhi panggilan untuk dating menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
c. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;dan

f. Memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannnya

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi Negara yang memiliki tugas dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan konstitusi ataupun dasar Negara. Mahkamah konstitusi merupakan bentuk kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya merupakan badan penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan suatu keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga Negara kedudukannya adalah setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah langkah yang konkret untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga.[51]

Ide dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam perubahan ketiga UUD 1945. Secara filosofis, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan prinsip Negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme.[52] Yang memiliki arti bahwa tidak boleh ada Undang-Undang maupun perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai tatanan tertinggi dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia.dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dibutuhkan sebuah Mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Dan yang bertugas dalam menjaga konstitusional hukum tersebut adalah Mahkamah Konstitusi[53].

Dalam kewenangannya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

[51] Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), 159.
[52] Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 79.
[53] Titik Tri Wulantutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* (Surabaya: Prenadamedis Group, 2017), 626

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[54]

B. Pengertian Putusan

Sejalan dengan perkembangan zaman menyebabkan terjadinya suatu perubahan tatanan hukum dari masa ke masa, yang mana sebelum adanya peraturan ataupun undang-undang, dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan suatu permasalahan manusia cenderung berpedoman pada tradisi atau kebiasaan yang terdapat di wilayah mereka masing-masing. Arti putusan itu sendiri adalah suatu pernyataan final yang dikemukaan oleh hakim yang dituangkan dalam siding terbuka untuk umum dan digunakan sebagai hasil akhir pari pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Sedangkan menurut pendapat Suharman, beliau mengatakan bahwa pengambilan putusan adalah proses memilih dan menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan putusan merupakan situasi-situasi yang meminta seseorang untuk membuat prediksi dan memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih , membuat suatu perkiraan mengenai suatu hal-hal yang akan terjadi, pendekatan sistematis

[54] Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, serta penelitian yang matang atas alternative dan tindakan yang akan dibuat.[55]

Dari pemaparan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan mengenai pengambilan putusan merupakan suatu tindakan yang bersifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.

C. Deskripsi kasus

Advokat yang memiliki arti sebagai orang yang memberi bantuan jasa hukum baik diluar maupun didalam pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Advokat itu sendiri memiliki profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam memberikan perlindungan terhadap profesi advokat yang bebas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di muka pengadilan, maka advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat dan pernyataan dengan berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perunadang-undangan, maka advokat dalam menjalankan tugasnya juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

[55] Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, seorang advokat yang bertugas membantu seorang klien dalam urusan pembayaran pajak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan, yakni tindakan dari seorang pejabat pemerintah yang menolak kehadiran seorang advokat yang datang mendampingi kliennya diusir walaupun advokat tersebut telah memiliki surat kuasa. Penolakan dari pejabat pemerintah ini dikarenakan pada adanya Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlunya wajib pajak dalam memberikan kuasa kepada seorang kuasa untuk mendampingi ataupun mewakili dalam menyelesaikan kasusnya.

Adanya pasal 32 ayat (3a) UU KUP ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) yakni: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 27 ayat (2) yakni: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; Pasal 28D ayat (2) yakni: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"; serta Pasal 28D ayat (1) yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

1. Pemohon

   Pemohon yakni Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA yang di damping oleh Kuasa Hukum yang terdiri dari: Mehbob, S.H., CN., Julius Albert Hidelilo, S.H., M.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., dkk yang berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017.

2. Objek Sengketa

   a. Ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban penerima kuasa wajib pajak menurut pemohon merugikan hak konstitusinya karena bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

   b. Dalam kedudukan pemohon sebagai advokat, pemohon merasa tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban sebagai penerima kuasa, karena adanya kewenangan utlak dari Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan sebagai penerima kuasa.

c. Pemohon menganggap dengan berlakunya *a quo* juga telah melanggar UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dimana dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa huum baik di dalam maupun dia luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang advokat. Dan persyaratan advokat ini telah dipenuhi oleh pemohon.

3. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

a. Adanya pasal 32 ayat (3a) menimbulkan kerugian bagi pemohon sebagai kuasa wajib pajak karena tidak dapan melaksanakan pekerjaannya.

b. Dalam memahami ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak terlepas dari ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa:

"Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak ubtuk meminta bantuan pihak lain yang memmahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak…"

c. Berdasarkan pendelegasian tersebut, Menteri Keuangan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

229/PMK.03/2014 tentang persyaratan serta pelaksanaan Hak dan Kewajiban seorang Kuasa.

d. Pemohon merasa keberatan atas berlakunya *a quo* karena dalam praktek yang telah dialami, pemohon ditolak menjadi Kuasa Wajib Pajak karena bukan Konsultan Pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4); Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 229/2014 dimana hal tersebut tidaklah secara langsung disebabkan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang hanya memuat norma pendelegasian saja.[56]

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:[57]

a. Perorangan WNI;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan prinsip Negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum public dan privat, atau;
d. Lembaga Negara.

[56] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak atau Wajib Pajak yang berprofesi sebagai Advokat dan Pengacara, Kurator Pengurus, Mediator, Legal Auditor dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

4. Norma yang dimohonkan Pengujian dan Norma UUD 1945

   a. Norma yang dimohonkan Pengujian

      Norma Materiil, yaitu:

      Pasal 32 ayat (3a) UU 16/2009
      "Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

   b. Norma Undang-Undang Dasar 1945

      1. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

         (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualnya.
         (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

      2. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)

         (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
         (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

5. Alasan Permohonan

   a. Ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16/2009 yang diuji Pemohon memberikan kewenangan yang absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Wajib Pajak yang berarti sama saja menempatkan Menteri Keuangan berkedudukan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat;

b. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan tersebut, telah mengakibatkan tidak terlaksanya kedaulatan Pemohon atau Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban Pemohon melalui kuasa;

c. Adanya ketentuan dari Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16/2009 dapat menyebabkan Menteri Keuangan dengan kewenangannya dapat atau berpotensi sewaktu-waktu bisa mengubah, mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk tujuan mengintervensi Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon Wajib Pajak.

6. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:[58]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "*pelaksanaan dan kewajiban kuasa*" dalam Pasal 32 ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

[58] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga Negara.

3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK TERKAIT PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DI TINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH*

A. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Di Tinjau Dari *Fiqh Siyāsah*

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 menyatakan adanya PP tentang KUP yang membatasi seorang Kuasa Wajib Pajak harus seorang Konsultan Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi seorang advokat yang memiliki keahlian dan sertifikasi dibidang perpajakan dibatasi serta Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan tugas dan peranannya karena hak untuk mendapat imbalan, perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban kuasa telah dibatasi oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang merujuk pada pasal 32 ayat (3a) UU KUP menyatakan bahwa Kuasa Hukum telah ditolak memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan kepada Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian konstitusional dan materiil sebagai Kuasa Wajib Pajak. Undang-undang yang diuji tersebut menempatkan kedudukan Menteri Keuangan lebih tinggi dibanding Kuasa Wajib Pajak. Atas penolakan-penolakan dan kerugian konstitusional yang dialami seorang Kuasa Wajib Pajak tersebut maka menimbulkan permasalahan yang berdampak pada Pemohon Kuasa Wajib Pajak.

Dilihat dari undang-undang bahwa permohonan Wajib Pajak dan Petugas Pelaksana dari Pemerintah tidak sepenuhnya mengetahui seluruh peraturan perpajakan yang mengatur hak dan kewaajiban Wajib Pajak. Pemohon atau Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk seorang kuasa. Hal ini di dukung dengan adanya pasal 32 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa: "orang pribadi atau badan dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalan kan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Adanya kepastian hukum atas sengketa pajak dan hak bagi Wajib Pajak dalam menunjuk Kuasa harus didampingi oleh seorang Kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, hal ini menimbulkan permasalahan yaitu kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa. Menteri Keuangan berperan penting dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa dalam melaksanakan kedaulatan Pemohon atau Wajib Pajak. Dalam hal ini Menteri Keuangan berkedudukan lebih tinggi atau superior dibanding dengan Kuasa Hukum dan kedaulatan rakyat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang menyatan bahwa persyaratan serta pelasanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kuasa dari menteri Keuangan dapat dilihat dari syarat-syarat, ujian, dan sertifikasi, menegur, membekukan izin, pencabutan izin Kuasa, serta beracara di pengadilan, sehingga dapat dilihat betapa absolutnya kewenangan yang dibuat oleh Menteri Keuangan yang jelas menyebabkan Kuasa tidak memiliki kebebasan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kepentingan hak-hak Pemohon atau Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP mengenai kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur dan menentukan persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, pemohon sebagai Kuasa atau Advokat dalam menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemohon telah menimbulkan sengketa dikarenakan kewenangan Menteri Keuangan yang memiliki kedudukan Superior dibandingkan Wajib Pajak atau Kuasa. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menteri Keuangan menetapkan PMK 229/2014 tentang persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa dalam mengatur peninjukan seorang Kuasa Wajib Pajak. Seorang Kuasa Wajib Pajak harus menguasai ketentuan antara lain: peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang ditunjukkan dengan adanya izin praktik Konsultan Pajak. Salah satu persyaratan untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak telah tertuang pada Pasal 31 UU KUP. Hal ini sejalan dengan peraturan yang ditetapkan pada PMK 229/2014 sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU KUP. Apabila tidak ada persyaratan keahlian dibidang perpajakan bagi seorang Kuasa Wajib Pajak, dapat menimbulkan kerugian yang diterima oleh Wajib Pajak. Tidak ada pembatasan bagi siapapun yang ingin berprofesi sebagai Konsultan Pajak atau Kuasa Wajib Pajak tidak terkecuali Pemohon.

Profesi Advokat atau Kuasa Wajib Pajak berperan sebagai pemberi Kuasa dan pemberi nasehat hukum tentang perkara yang di hadapi. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. Hak-hak yang diberikan kepada Advokat atau Kuasa Wajib Pajak harus diimbangi pula dengan kewajiban Hukum berupa tunduk dan taat pada etika profrsi maupun peraturan perundang-undangan guna melindungi masyarakat khususnya para Wajib Pajak dan pencari Keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan uji materiil yang termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, cukup memberikan perubahan terkait persoalan Konstitusional Kuasa Wajib Pajak secara signifikan.

Dalam menjalankan pemerintahan Negara diperlukan adanya pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kewenangan secara hukum yang harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan sah. Tanpa adanya kewenangan dalam pemerintahan Negara tidak dapat dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar. Berkaitan dengan kewenangan dari UU KUP kepada Menteri yang sejalan dengan perumusan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pembentuk Undang-Undang sesungguhnya membuka ruang bagi semua orang atau badan hukum Wajib Pajak untuk dikuasakan oleh seorang Kuasa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, adanya seorang Kuasa membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diperkenankan. Hal tersebut juga termuat dalam penambahan Pasal 32 yang terjadi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyisipkan satu ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara ayat (3) dan ayat (4), yakni ayat (3a) yang menyatakan bahwa, "Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan". Permasalahannya ada atau tidaknya kesesuaian pendelegasian tersebut telah memenuhi syarat bentuk hukum dan substansi kewenangan yang bersesuaian dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sangat bergantung pada maksud dengan kata "persyaratan" dan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa".

Pemerintah Mengemukakan alasan pengaturan Kuasa Wajib Pajak yaitu sulitnya melaksanakan suatu sistem perpajakan tanpa melibatkan penasehat atau konsultan perpajakan. Atas dasar itu, perlu adanya seorang penasehat yang memahami masalah perpajakan agar menjadi Kuasa Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, pengaturan tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan pembayar pajak. Namun, semestinya pengaturan tersebut tidak harus diserahkan sepenuhnya kepada menteri sebab menteri merupakan pihak yang melaksanakan Undang-Undang Perpajakan yang sangat mungkin berhadapan dengan Wajib Pajak, serta peraturan menteri tidak menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak secara bebas dan mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak untuk mendapatkan dampingan orang yang memahami perpajakan merupakan salah satu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban dan Hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Hak tersebut akan terlindungi apabila yang menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya sebagai Kuasa Wajib Pajak yang tidak dibawah tekanan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Kuasa. Undang-Undang harus mengatur secara jelas mengenai persyaratan bagi orang yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak baik syarat administratif maupun syarat kompetensi.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Fiqh Siyāsah merupakan kajian hukum ketatanegaraan Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam tatanan Negara. Kajian *Fiqh Siyāsah* dapat meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara , dalam berbagai bidang kehidupan.[59]

Dalam fiqh Islam, masalah advokat dibahas menggunakan etimologi bahasa Al-wakālah yang berarti menjaga, menjamin, mencukupi, atau menanggung. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa Al-wakālah atau pemberi kuasa ini secara bahasa at-tajwid memiliki arti penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat.[60]

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa atau Al-wākalah dapat ditemui dalam firman Allah SWT, surat Al-Kahfi ayat 18-19 yang berbunyi:

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْۗ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ١٩

Artinya: Dan kamu menigira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan demikianlah

[59] Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* Bandung: Kencana, 2013, hal. 29.
[60] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 13,* (Bandung: Al-ma'arif, 1988), hal. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada (disini)”. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini)”. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal-mu kepada seorangpun. (Qs. Al-Kahfi 18-19).

Dalam ayat ini mengandung cerita tentang kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan bahwa terdapat suatu perintah untuk mewakilkan pada salah seorang diantara mereka (Ashabul Kahfi).

Dalam kaitannya juga dijumpai sebuah hadits yang bisa dijadikan sebagai suatu landasan dari adanya perintah untuk memberi kuasa atau wakil yang dalam islam disebut wakālah, diantaranya adalah:

ءَنْفاَطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ أَنَّ أَبَاءَمْرِوبْنِ حَفْصً طَلَّقَهَاالْبَتَّةَ وَهُوَغَائِبٌ فَأَرْسلَ اِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ

فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَا لَكِ ءَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَا ءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ ءَلَيْه وَ سَلَّمَ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لَهُ

فَقَالَ لَيْسَ لَكِ ءَلَيهِ نَفَقَةٌ

Artinya: Dari Fatimah binti Qois bahwasanya Abu ‘Amr menceraikannya tiga cerai dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fatimah, tetapi Fatimah malah marah kepadanya. Lalu wakil tersebut mengatakan, “Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu Fatimah melapor kepada Rasulullah SAW, lalu bersabda, "Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahminu lagi".[61]

Jadi berdasarkan ayat al-qur'an dan al-hadits diatas sudah jelas bahwa sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada seorang kuasa yang disebut sebagai wakālah yang memiliki tugas dalam membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi seperti: jual beli, sewa menyewa, perkawinan, thalak, akad bagi hasil, mengatur harta, baik yang mewakilkan hadir atau tidak dan baik pria maupun wanita.[62]

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, berdasarkan *fiqh siyāsah* tercantum dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Artinya: Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat tersebut menjelaskan landasan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam suatu Negara yang meliputi pada

---

[61] Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayry AL-Naysabury, *Shahih Muslim,* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), 596.
[62] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 13,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat pertama berisi kewajiban para petinggi atau pemimpin Negara dalam menegakkan hukum yang adil. Sedangkan pada ayat kedua berisi kewajiban rakyat dalam suatu Negara untuk taat kepada pemimpinnya. Kewajiban pemimpin dalam hal ini dimaksudkan untuk menteri keuangan dalam memutuskan atau membuat kewenangan terkait keputusan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi seorang Kuasa Wajib Pajak harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat tanpa merugikan rakyat.

Berdasarkan kajian *fiqh siyāsah,* Mahkamah Konstitusi dalam syariat islam berkedudukan sebagai *Sultha Qoda'iyyah* yang bertugas sebagai pembentuk atau pembuat perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menguji perundang-undangan. Segala putusan bersifat mengikat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat dalam suatu Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Menyebutkan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur dan menentukan persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, pemohon sebagai Kuasa dalam menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Telah menimbulkan sengketa dikarenakan kewenangan Menteri Keuangan yang memiliki kedudukan Superior dibandingkan Wajib Pajak atau Kuasa. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Dari analisis terkait analisa *Fiqh Siyāsah* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Tentang Kuasa Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menerangkan bahwa putusan ini mengarah pada *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berbicara mengenai hak-hak kemaslahatan umat. Dalam *Siyāsah Dustūrīyah* mengacu pada QS. Al-Kahfi ayat 18-19 dan al-hadits yang menerangkan bahwa di dalam konsep *Fiqh Siyāsah* pemberian kuasa sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang pada zaman itu disebut dengan *Wakālah.* Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam *sultha qoda'iyyah* yang berfungsi sebagai pembuat dan penguji perundang-undangan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya pihak pembuat undang-undang perpajakan harus mempertimbangkan dan menetapkan secara jelas terkait persyaratan bagi orang yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak atau Advokat, baik secara syarat administratif maupun kompetensi. Selain itu, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi seorang Kuasa Wajib Pajak harus diatur dan dijamin dalam Undang-Undang agar dapat terlaksana secara bebas dan mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Mumahammad. 2004. *Hukum dan Peneliti an Hukum* , (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayry AL-Naysabury, 1998, *Shahih Muslim,* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah)

Al-Ahkam As-Sultoniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam. (Bekasi, PT. Darul Falah)

Ali bin Muhammad, 2006, al-Mawardi, *al-ahkam al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah)

Ashiddiqie. Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme,* (Jakarta: Konstitusi Press)

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju)

Bohari. 1999. *Pengantar Hukum Pajak.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Brotodihardjo, R. Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* (Bandung: PT Refika Aditama)

Djazuli, 2013, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Umat dalam Rambu-rambu Syariah,*(Bandung: Kencana)

F. Aminuddin Aziz., MM., dalam *http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-september -2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html* diakses 19 Februari 2020.

H. Bohari, 2016, *Pengantar Hukum Pajak* (Raja Grafindo Persada)

http:///aspirasipajak.blogspot.com/2018/01/pelaksanaan-hak-dan-kewajiban-wajib.html?m=1, diakses Tanggal: 29 Oktober 2019, Pukul. 20:20 WIB.

Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press),

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal. Muhammad, 2007, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama).

Jailani. Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam.* (Jakarta)

Kurniawan. Anang Mury, 2011, *Upaya Hukum terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak,* (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/60, dan Shahih Muslim dengan Syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202)

Muhammad. Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nadzir,Mohammad. 2007. *Metode Penelitian.* (Jakarta: Bumi Aksara)

Pandiangan, Liberty. Gaol, Jimmy Lumban. *Memahami Undang-Undang Perpajakan 1994.* (Jakarta: Universitas Indonesia)

Pangaribuan. Luhut M. P, 2002 *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi,* (Jakarta: Djambatan)

Pulungan. J Sayuti, 1994, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Pulungan. Sayuti, 2014, *Fiqh Siyāsah,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak)

Sabiq. Sayyid, 1998, *Fiqih Sunnah juz 13,* (Bandung: Al-ma'arif)

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer.* (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Sinaga. V. Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat,* (Jakarta: Erlangga)

Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak,* (Jakarta: Selemba Empat)

Suharman, 2005, *Psikologi Kognitif,* (Surabaya: Srikandi)

Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitunga.* (Yogyakarta: Andi Offset)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surayin. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis,* Yrama Widya. Bandung

Sutedi. Adrian, 2016, *Hukum Pajak,*(Jakarta: Sinar Grafika)

Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, 2015, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014. petunjuk penulisan skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya)

Tjip Ismail, 2010, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi,* Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 2.

Tutik. Titik Triwulan, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* (Surabaya: Prenadamedis Group)

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Waluyo, Bambang. 1991. *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan.* (Jakarta:Sinar Grafika)

Wirawan B.Ilyas dan Ricard Burton, 2014, *Hukum Pajak teori, Analisis, dan Perkembangannya,* (Jakarta:Salemba Empat)

Pertiwi Kundalini, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015", (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung Satu)", (Skripsi—Universitas Darma Husada).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Firman, “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Dpc Peradi)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alaudin).

Syafiqti Nugraheni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id